



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 355/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IQBAL NURFAUZY
Tempat lahir : Depok
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 07 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Gandaria II No.121 RT.004/005 Mekarjaya
Sukmajaya Depok.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan ;

Dalam perkara ini para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Apriyas Munik, SH., Hendra Aris, SH., MH., Agus Imam Saro. NI, SH., advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Guardiola Lawyers beralamat di Gedung Bank DBS lantai 28, Ciputra World one, Jalan Prof Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus 25 Juni 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Oktober 2018, Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa Iqbal Nurfaury pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di Jalan Raya Lenteng Agung tepatnya di dekat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Universitas Indonesia (UI) Jagakarsa Jakarta Selatan

Hal. 1 Putusan Nomor 355/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa sedang mengendari sepeda motor Honda Beat No.Pol : B-3462-ELF berjalan dari arah utara menuju ke selatan di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan dari tempat kerja terdakwa di SPBU Total daerah Jalan MT. Haryono menuju ke rumah terdakwa di Depok.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di lajur 2 tiba-tiba ada kendaraan jenis mini bus yang nomor polisinya terdakwa tidak ketahui yang menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan membuat terdakwa kaget dan kemudian terdakwa membanting sepeda motor ke arah kiri dan menabrak kendaraan Daihatsu Zenia No.Pol : B-1930-ERA milik saksi Istu Prayogi yang sedang berhenti di dekat halte Lenteng Agung sebelah kiri jalan dekat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Universitas Indonesia (UI) dan setelah menabrak mobil tersebut terdakwa tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil saksi Istu Prayogi mengalami kerusakan di bagian bumper belakang sebelah kanan penyek, kaca lampu sen sebelah kanan pecah dan pintu belakang penyok sedangkan kendaraan sepeda motor milik terdakwa mengalami kerusakan dibagian depan dan body sepeda motor pecah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Iqbal Nurfaury pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di Jalan Raya Lenteng Agung tepatnya di dekat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Universitas Indonesia (UI) Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 Putusan Nomor 355/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa sedang mengendari sepeda motor Honda Beat No.Pol : B-3462-ELF berjalan dari arah utara menuju ke selatan di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan dari tempat kerjaan terdakwa di SPBU Total daerah Jalan MT. Haryono menuju ke rumah terdakwa di Depok.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di lajur 2 tiba-tiba ada kendaraan jenis mini bus yang nomor polisinya terdakwa tidak ketahui yang menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan membuat terdakwa kaget dan kemudian terdakwa membanting sepeda motor ke arah kiri dan menabrak kendaraan Daihatsu Zenia No.Pol : B-1930-ERA milik saksi Istu Prayogi yang sedang berhenti di dekat halte Lenteng Agung sebelah kiri jalan dekat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Universitas Indonesia (UI) dan setelah menabrak mobil tersebut terdakwa tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil saksi Istu Prayogi mengalami kerusakan di bagian bumper belakang sebelah kanan penyek, kaca lampu sen sebelah kanan pecah dan pintu belakang penyok sedangkan kendaraan sepeda motor milik terdakwa mengalami kerusakan dibagian depan dan body sepeda motor pecah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 283 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) tertanggal 4 September 2018, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL NURFAUZY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Akutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IQBAL NURFAUZY dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan Denda Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 10(sepuluh) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu No. Pol B. 1930 ERA;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu No. Pol B. 1930 ERA;
 - 1 (satu) Lembar SIM A An.Istu Prayogi dikembalikan kepada saksi Istu Prayogo ;Dikembalikan kepada saksi Istu Prayogi ;

Hal. 3 Putusan Nomor 355/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol B. 3462 ELF;
 - 1 (satu) unit kendaraan Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol B. 3462 ELF;
 - 1(satu) lembar SIM C an. Iqbal Nurfaury;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Iqbal Nurfaury;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tanggal 10 Oktober 2018, Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Nurfaury telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kendaraan mengalami kerusakan sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iqbal Nurfaury , oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebelum masa percobaan selama waktu 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu No. Pol B. 1930 ERA;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu No. Pol B. 1930 ERA;
 - 1 (satu) Lembar SIM A An.Istu Prayogi ;

Dkembalikan kepada saksi Istu Prayogo ;

 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol B. 3462 ELF;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol B. 3462 ELF;
 - 1 (satu) Lembar SIM C An.Iqbal Nurfaury ;

Dikembalikan kepada terdakwa Iqbal Nurfaury;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Hal. 4 Putusan Nomor 355/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2018, Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 85/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel.

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/11435/HK.01/10/2018 (053);

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.UU3/3324/HK.01/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 kepada Terdakwa dan Nomor W10.UU3/3325/HK.01/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Selatan Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian kemudian Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kendaraan mengalami kerusakan sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ", menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan memerintahkan bahwa tindak pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebelum masa cobaan selama waktu 4 (empat).

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 5 Putusan Nomor 355/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memeriksa ulang perkara A quo.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah mempertimbangkan semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena memberi alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Akuntan Jalan serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 694/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Sel tanggal 10 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **27 NOPEMBER 2018** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH** dan

Hal. 6 Putusan Nomor 355/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 355/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 14 Nopember 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **RABU** tanggal **28 NOPEMBER 2018** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIARTO, SH

Hal. 7 Putusan Nomor 355/PID.SUS/2018/PT.DKI